

## **Transformasi Peran Ganda Perempuan Perspektif Fikih Gender**

**Husnul Rizka<sup>1</sup>, Muhammad Shuhufi<sup>2</sup>, Nabiha Amaliyah Iqbal<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir

Email Koresponden: husnulrizka90@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas transformasi peran ganda perempuan, baik dalam ranah domestik sebagai istri dan ibu maupun dalam ranah publik sebagai pekerja. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan pendekatan fikih gender, artikel ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan gender dalam konteks peran perempuan, dengan menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian tanggung jawab di rumah dan peran perempuan di masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa transformasi peran ganda perempuan dapat dicapai dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan, memungkinkan mereka untuk berperan aktif di berbagai bidang kehidupan tanpa menghadapi beban ganda dan hambatan dari struktur patriarkal.

**Kata kunci: Peran Ganda, Beban Ganda, dan Fikih Gender**

### **Pendahuluan**

Pengarusutamaan isu gender masih terus berlangsung dan tidak dapat diabaikan bagi seluruh pihak karena realitas perbedaan gender terkait dengan perbedaan status, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang kerap berujung pada ketidakadilan, diskriminasi bahkan penindasan antar jenis kelamin (Julianti et al., 2022). Segala bentuk ketidakadilan menjadi landasan utama yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal relasi gender.

Problematisasi yang muncul adalah adanya anggapan bahwa agama sebagai kambing hitam atas terjadinya pelanggaran ketidakadilan gender. Pelanggaran ketidakadilan gender dalam agama menimbulkan pertanyaan apakah bersumber dari watak agama atau justru bersumber dari penafsiran atau pemikiran keagamaan yang tidak dapat dinafikan berpengaruh dari tradisi dan kultur patriarki masyarakat (Fakih 2020). Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara teks-teks suci yang mengandung nilai-



nilai keadilan dan kesetaraan, dan interpretasi yang dikonstruksikan dalam konteks sosial yang terkadang didominasi oleh nilai-nilai patriarkal.

Hegemoni pra-Islam memberikan implikasi negatif pada peran sosial perempuan. Perempuan diberikan posisi terbatas hanya pada ranah domestik (Putri 2024). Paradigma masyarakat pra-Islam hingga saat ini masih berpengaruh sehingga anggapan tradisional bahwa perempuan sebagai entitas yang hanya berfungsi dalam urusan rumah tangga menjadi perhatian publik. Terlebih lagi, terdapat beberapa dalil yang diinterpretasi mendukung sistem patriarki dalam masyarakat.

Interpretasi Qs. Al-Ahzab:33 yang dijadikan dalil domestikasi perempuan juga sangat beragam. Al-Qurthubi dan Ibn 'Arabi menginterpretasi secara tekstual, perempuan dikonstruksi pada ranah domestik (Sulhadi & Sholihah, 2023). Sedangkan Quraish Shihab memberikan Interpretasi yang berbeda dengan argumentasi bahwa pokok masalahnya adalah Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu termasuk pekerjaan yang membutuhkan peran perempuan (Lutfiani, 2017). Namun, berbeda jika kondisi ekonomi keluarga yang menghendaki kedua belah pihak yang harus bekerja maka peran perempuan dalam ranah publik diperbolehkan. Dilema perempuan terhadap peran ganda yang diinterpretasi oleh pakar memberikan potensi adanya diskursus fikih yang berorientasi pada keadilan gender.

Dalam ranah domestik, perempuan sering kali dianggap terbatas pada peran sebagai istri dan ibu, namun fikih gender memberikan penekanan bahwa kontribusi perempuan dalam keluarga harus dihargai secara setara dengan laki-laki. Pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga harus berlandaskan prinsip keadilan dan kesalingan, bukan dominasi satu pihak. Ranah publik, fikih gender mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, mereka memiliki hak yang sama untuk berkontribusi tanpa menghadapi hambatan struktural atau aturan-aturan patriarkal yang membatasi peran mereka.

Transformasi ini menuntut reinterpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an atau Hadis secara kontekstual dan progresif, agar perempuan dapat menjalankan kedua peran ini dengan adil dan seimbang.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka. Penelitian ini dihadapkan pada sumber data tertulis dengan buku-buku dan jurnal sebagai sumber primer dan data-data dari internet sebagai sumber sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif-induktif.

### **Pembahasan/hasil**

Karakter utama peradaban Islam adalah orientasi pada teks. Teks tidak hanya menjadi rujukan nilai namun menjadi bahan dasar dari perkembangan pemikiran, peradaban, dan disiplin-disiplin ilmu. Teks bukan pencipta peradaban. Interaksi antar umat terhadap teks berupa interpretasi yang bergerak dan menciptakan peradaban (Kodir, 2019). Interpretasi dinamis dalam merespon realitas diformulasi dalam disiplin ilmu fikih. Fikih mampu menawarkan hukum yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan realitas yang muncul dalam masyarakat.

Pembacaan ulang terhadap produk-produk fikih sebagai salah satu potret sejarah pemahaman keagamaan masa lalu bersinggungan dengan realitas sosial dan kebudayaan. Isu relasi gender adalah sebuah keniscayaan karena adanya perubahan realitas berupa tuntutan hak-hak perempuan dan keadilan gender. Efektivitas gagasan reinterpretasi fikih akan membuahkan produk yang kongkrit apabila poros metodologi yang digunakan adalah interaksi dengan realitas. Teks tidak menundukkan realitas begitupun realitas tidak menjadi pembentuk makna teks. Keduanya berdialog untuk memberikan konklusi kemaslahatan.

Interpretasi terhadap dalil Qs. Al-Ahzab:33 *"tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu"*. Selain itu, Hadis yang digunakan ulama fikih untuk memberikan legitimasi posisi perempuan sebagai makhluk domestik

adalah hadis riwayat Bukhari “*seorang isteri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya*”. Hal ini yang membuat beberapa ulama dan masyarakat muslim tradisonal beranggapan bahwa sebaik-baiknya perempuan adalah di dalam rumah atau perempuan tempat terbaiknya adalah di rumah. Ayat dan Hadis tersebut dilihat dari sebab turunnya berkisar pada waktu kondisi masyarakat Arab garis keturunannya masih berkarakteristik *patriarchal*. Sehingga hal itu membuat perempuan ruang gerakannya masih dibatasi (Salsabil et al., 2024). Tradisi lain yang mayoritas berkembang di masyarakat Arab Madinah pada masa itu adalah peran laki-laki atau suami mayoritas sebagai pencari nafkah, sementara perempuan atau istri mayoritas bertugas sebagai ibu rumah tangga dengan ruang gerak terbatas pada pengurusan anak dan urusan rumah tangga (Noviani & Muslim, 2023). Namun, tidak dapat dinafikan ada beberapa perempuan yang tetap menjalani peran ganda seperti sayyidah Aisyah dan Khadijah Isteri Nabi Saw.

Pola penafsiran teks-teks dalam *nash* pada era kontemporer saat ini menghasilkan sebuah paradigma bahwa fikih perlu didasarkan pada prinsip *maqashid syari'ah* serta memperhatikan realitas sosial masyarakat (Nur & Muttaqin, 2020). Interpretasi ayat dan hadis tidak hanya bersifat tekstual atau legal-formal semata, melainkan menangkap esensi moral dan tujuan utama syariat itu sendiri, yaitu kemaslahatan.

Rumusan fikih klasik tentang isu-isu perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw, *khulafaur rasyidin*, dan *tabi'in* boleh jadi berbeda dengan isu-isu perempuan kontemporer. Mengingat tuntutan perubahan sosial, fikih sebagai produk hukum Islam dan ijtihad ulama harus mampu memberikan solusi dan jawaban yang memberikan kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan manusia (Chakim, 2022). Oleh karenanya, fikih harus terlibat langsung dalam pemecahan semua masalah manusia di bidang modernisasi dan globalisasi.

Kemajuan ekonomi dan globalisasi membuat pasar kerja semakin kompleks. Dampak lain dari kemajuan tersebut, terlihat dari makin membaiknya status serta lowongan kerja bagi perempuan (Wibowo, 2011). Hal ini mengharuskan adanya reinterpretasi terhadap peran perempuan

dalam masyarakat, khususnya terkait dengan partisipasi mereka di dunia kerja dalam ranah publik. Fikih yang berkembang secara tradisional seringkali membatasi perempuan pada peran domestik, tetapi dengan perubahan ekonomi dan sosial, ada kebutuhan untuk mereinterpretasi dalil-dalil agar memberikan produk fikih yang sejalan dengan realitas kontemporer.

Peran perempuan yang berkontribusi di ranah publik, seperti dalam pekerjaan atau kegiatan sosial, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Pada saat yang sama, kontribusi mereka di rumah dalam membina generasi yang berkualitas juga merupakan bentuk kemaslahatan yang sangat penting. Namun, peran ganda perempuan juga memiliki tantangan dalam keluarga dan masyarakat mencakup ketidaksetaraan dalam pembagian tugas, stigma sosial, beban ganda yang berat, dan kurangnya dukungan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Pemikir Islam telah melakukan kajian terhadap perumusan fikih yang berbasis gender yang mampu menjawab permasalahan peran ganda perempuan. Sosialisasi fikih yang menonjolkan posisi keistrian telah dikikis menjadi peran ganda perempuan dengan basis kemaslahatan. Aminah W. Muhsin mengajukan penyelesaian melalui sistem kerja sama, domestik dan publik. Tidak semua pekerjaan yang membosankan dibebankan pada perempuan dan tidak pula setiap penghargaan dan dinamika di bidang ekonomi, politik, dan sosial selalu dikaitkan dengan laki-laki (Muhammadun, 2015). Realitasnya, Islam memberikan ruang yang luas untuk perempuan agar dapat berperan ganda dalam kehidupan. Fikih gender berupaya memberikan interpretasi yang lebih inklusif dan adil terhadap peran perempuan dalam Islam, dengan menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian tanggung jawab domestik dan pengambilan keputusan dalam keluarga.

Peran ganda perempuan diakui dan diakomodasi sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab yang dapat dijalankan perempuan, baik di ranah domestik (seperti mengurus keluarga) maupun di ranah publik (seperti bekerja atau berkontribusi di masyarakat). Prinsip ini didasarkan pada

pemahaman bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa mengurangi nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. Namun, realitas sosial sering kali menunjukkan bahwa peran ganda ini tidak selalu didukung dengan sistem atau mekanisme yang adil. Akibatnya, perempuan tidak hanya menjalankan peran ganda, tetapi juga menghadapi beban ganda. Perempuan sering kali tetap dianggap bertanggung jawab utama atas pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, meskipun mereka juga bekerja atau berkontribusi di luar rumah. Hal ini terjadi karena norma sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai penjaga rumah tangga utama, sementara keterlibatan laki-laki di ranah domestik sering kali minim.

Fikih gender dalam prinsipnya, menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan peran, termasuk pembagian tanggung jawab yang setara antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban ganda perempuan beberapa penawaran dari fikih gender diantaranya pelibatan laki-laki secara aktif dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak sebagai bagian dari tanggungjawab bersama dalam keluarga, membongkar norma-norma sosial yang menempatkan beban domestik hanya pada perempuan melalui pendidikan dan kampanye publik. Islam mengajarkan pentingnya menegakkan keadilan dalam masyarakat, termasuk dalam relasi gender. Keadilan dalam pembagian peran dan tanggung jawab adalah bagian dari kebijakan sosial yang mendukung keseimbangan peran gender dalam Islam sesuai dengan Qs. An-Nahl/16:90. Dalil ini mendukung gagasan bahwa peran ganda perempuan dalam fikih gender perlu diimbangi dengan sistem sosial yang adil dan kolaboratif.

Meskipun fikih gender telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi di berbagai ranah, implementasinya perlu disertai dengan reformasi sosial dan struktural agar peran tersebut tidak menjadi beban yang hanya ditanggung oleh perempuan. Reformasi sosial dan struktural seperti tanggung jawab seimbang dalam domestik dan kebijakan yang mendukung perempuan adalah implementasi nyata dari nilai-nilai Islam tentang keadilan dan keseimbangan.

## **Kesimpulan**

Transformasi peran ganda perempuan perlu dilakukan dengan cara yang adil dan seimbang, sesuai dengan prinsip keadilan gender dalam Islam. Fikih gender memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam ranah publik sekaligus menjalankan peran domestik, tanpa dikekang oleh norma patriarki yang membatasi. Selain itu, reinterpretasi terhadap teks-teks agama perlu dilakukan secara kontekstual dan progresif, agar peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat dapat dihargai seimbang dengan laki-laki dan tidak menimbulkan beban ganda. Dengan demikian, perempuan mampu berperan optimal dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, sesuai dengan kebutuhan zaman dan prinsip syariat.

## **Daftar Pustaka**

- Chakim, M. L. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 47–60.  
<https://doi.org/http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>
- Fakih, M. (2020). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. INSISTPress.
- Julianti, A., Ete, E. V., Puspita, E. S. I. M., Sallalu, A. R. H., & Ramadhani, U. E. (2022). Gender Dan Konstruksi Perempuan Dalam Agama" Pentingnya Kesetaraan Gender Untuk Penghapusan Sistem Patriarki". *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 1–25.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD.
- Lutfiani, N. F. (2017). Hak-Hak Perempuan dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik. *EL-TARBAWI*, 10(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol10.iss2.art5>
- Muhammadun, M. (2015). Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 8(1), 99–119.
- Noviani, M. C., & Muslim, A. (2023). Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 8(1), 1–16.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i1.3374>

- Nur, I., & Muttaqin, M. N. (2020). Reformulating the concept of maṣlaḥah: From a textual confinement towards a logic determination. *Justicia Islamica*, 17(1), 73–91. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1807>
- PUTRI, A. L. (2024). Pendekatan Gender Dalam Kajian Hukum Islam. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(2), 115–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i2.781>
- Salsabil, S. H., Shofa, I. K., & Nidhom, K. (2024). Reinterpretasi Surah Al-Ahzab Ayat 33 dengan Pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman Double Movement. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 13(1), 101–118. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v13i1.3907>
- Sulhadi, A., & Sholihah, I. (2023). Reinterpretasi Surah Al-Ahzab Ayat 33 Perspektif Tafsir Maqashidi. *Samawat: Journal of Hadith and Quranic Studies*, 7(2), 61–73.
- Wibowo, D. E. (2011). Peran ganda perempuan dan kesetaraan gender. *Muwazah*, 3(1).